SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor 2 1987 Seri B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 15 TAHUN 1986

TENTANG

IJIN TEMPAT PENYIMPANAN BAHAN BAKAR DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
B U P A T I
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan/pembinaan/keamanan terhadap setiap perusahaan yang dalam kegiatan usahanya menyimpan serta mempergunakan bahan bakar dalam proses produksi diwajibkan untuk memiliki Surat Ijin Tempat Penyimpanan Bahan Bakar dari Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas dipandang perlu untuk segera menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tentang Ijin Tempat Penyimpanan Bahan Bakar di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-undang Gangguan Stbl. 1926 No. 226 Jo. Stbl. 1940 No. 450;

4. Petroleum Opslag Ordonantie Stbl 1927 No. 200 terakhir dirubah dengan Stbl 1940 No. 150;
5. Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1984 tentang Perubahan untuk pertama kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tatacara membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. VII Tahun 1985 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG IJIN TEMPAT PENYIMPANAN BAHAN BAKAR DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

BAB. I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. **Daerah** : ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
b. **Bupati Kepala Daerah** : ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
c. **DPRD** : ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
d. **Bagian Perekonomian** : ialah Bagian Perekonomian Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

e. Bahan Bakar : ialah setiap bahan bakar minyak dan gas yang dipergunakan untuk proses produksi pada perusahaan-perusahaan industri seperti: Minyak Tanah, Minyak Solar, Minyak Bensin, Residu, IDO, LPG dan sejenisnya.

f. Tempat Penyimpanan : ialah tempat penyimpanan bahan bakar minyak berupa: Drum-drum, Tanki-tanki, Tabung baik yang ditanam dibawah tanah maupun disimpan/diletakkan dipermukaan tanah atau tempat-tempat lain yang dapat dipergunakan untuk menyimpan.

g. Camat : ialah Kepala Wilayah di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

BAB II
OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

(1). Obyek ijin tempat penyimpanan bahan bakar ialah tempat untuk menyimpan bahan bakar sebelum digunakan proses produksi dalam kawasan perusahaan industri.

(2). Subyek ijin tempat penyimpanan bahan bakar ialah orang atau badan yang mempergunakan tempat penyimpanan bahan bakar untuk kegiatan industri.

BAB III
IJIN TEMPAT PENYIMPANAN BAHAN BAKAR

Pasal 3

(1). Setiap perusahaan yang dalam kegiatan usahanya menggunakan bahan bakar minyak, diwajibkan terlebih dahulu memiliki ijin tempat penyimpanan bahan bakar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan.

(2). Tidak dipenuhinya salah satu syarat yang termuat dalam surat ijin dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka terhadap perusahaan tersebut tidak akan diberikan tempat penyimpanan bahan bakar.

Pasal 4

Ijin tempat penyimpanan bahan bakar dapat diberikan kepada:

a. Perusahaan Negara.

b. Perusahaan Daerah.
c. Koperasi.
d. Badan Hukum Swasta yang mendirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e. Perorangan Warga Negara Republik Indonesia.
f. Perusahaan dengan modal campuran.

BAB IV
TATA CARA

Pasal 5

(1) Setiap pemohon harus mengisi formulir permohonan yang telah disediakan, yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Cq. Bagian Perekonomian.

(2). Surat permohonan ijin tempat penyimpanan bahan bakar minyak harus dilampiri:

a. Photo copy Surat Ijin Tempat Usaha (HO).
b. Photo copy pendaftaran ulang (herregistrasi) ijin tempat usaha tahun terakhir.
c. Photo copy lisensi tahun terakhir.
d. Rekomendasi dari Camat setempat.
e. Gambar situasi tempat penyimpanan bahan bakar minyak.
f. Rekomendasi dari Kepolisian Resort Bandung.

(3). Setiap pemegang ijin tempat penyimpanan bahan bakar minyak diwajibkan memberikan laporan banyaknya penggunaan bahan bakar dimaksud secara berkala (setiap bulan) kepada Pemerintah Daerah Cq. Bagian Perekonomian.

Pasal 6

(1). Berdasarkan permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini, Bupati Kepala Daerah Cq. Bagian Perekonomian mengadakan penelitian langsung ketempat yang direncanakan untuk penyimpanan bahan bakar.

(2). Hasil penelitian tersebut diatas dituangkan dalam acara yang merupakan kelengkapan persyaratan permohonan tempat penyimpanan bahan bakar.

(3). Petugas dan tatacara penelitian akan ditetapkan dan diatur dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB V
MASA BERLAKU

Pasal 7

Ijin tempat penyimpanan bahan bakar minyak berlaku selama perusahaan itu masih melakukan kegiatannya.

BAB VI
PUNGUTAN DAERAH

Pasal 8

(1) Untuk setiap pengeluaran surat ijin tempat penyimpanan bahan bakar minyak dikenakan pungutan 2 $\%_0$ dari nilai alat-alat yang dipergunakan dan nilai bahan bakar.

(2). Setiap perluasan tempat penyimpanan bahan bakar dikenakan pungutan yang diperhitungkan dari besarnya investasi sesuai dengan ayat (1) pasal ini.

(3) Untuk penggantian surat ijin yang hilang, pemohon dipungut biaya sebesar 10% dari biaya ijin.

BAB VII
SANKSI

Pasal 9

(1). Barang siapa yang melakukan perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

(2). Setiap pemegang ijin dimaksud dalam Peraturan Daerah ini yang melalaikan kewajiban menurut ketentuan yang berlaku disamping diancam hukuman pada ayat (1) pasal ini, surat ijin yang dimilikinya dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya diatur kemudian dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.

Bandung, 3 Desember 1986.

A.N. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Ketua,

Cap/tertanda

H. KAMALOEDDIN, SH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Cap/tertanda

D. CHERMAN E.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 9 Pebruari 1987 Nomor 188.342/Kep.190-Huk/87.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT
WAKIL

Tertanda

H. ABOENG KOESMAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 18 Pebruari Tahun 1987 Nomor 2 Seri B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Tertanda.

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si

Pembina Tingkat I / IVb

NIP. 19740717 199803 1 003